



PUTUSAN

Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DR. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H.**, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH, Jakarta Pusat 10160;
2. **BRURTJE MARAMIS, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan IV RT 009 RW 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Eti Riris Pangaribuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

PT KARYA CITRA NUSANTARA, diwakili oleh Direktur Utama, Widodo Setiadi, berkedudukan di Jalan Jayapura BI C-1/1 Marunda, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Trianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Agus Trianto & Partners, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas, Blok D2 Nomor 25, Jalan R.S. Fatmawati (Komplek ITC Fatmawati), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT KARYA KIMTEK MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 25, RT 007 RW 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. **PT PELAYARAN KARYA TEKNIK OPERATOR**, berkedudukan di Jalan Kali Besar Barat Nomor 37, Jakarta Barat;
3. **PT KARYA TEKHNIK UTAMA**, berkedudukan di Jalan Kali Besar Nomor 37, Jakarta Barat;
4. **YEVGENI YESYURUN LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Tiang Bendera V Nomor 42, Tambora Roa, Malaka, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Karya Citra Nusantara berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr Arief Patramijaya, S.H., LL.M., sebagai Pengurus yang terdaftar di Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-171 tanggal 27 September 2016 sebagai Pengurus dalam mengurus harta Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor dan Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (PT KCN (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 59/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.899.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Perdata Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Juli 2020;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (PT Karya Citra Nusantara) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan PT Karya Citra Nusantara;
5. Menunjuk dan mengangkat:
Albert Jen Haris Marbun, S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 berkantor pada Gedung Utanco Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-29, Jakarta Selatan 12910;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan pemberesan dan jasa imbalan Kurator setelah proses Kepailitan berakhir;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi IV adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
8. Menghukum Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi IV untuk tunduk pada Putusan Kasasi;
9. Menghukum Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi IV untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 30 Juli 2020 dan jawaban Para Kreditor Lain dalam kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2020 Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa proposal perdamaian Pemohon telah disetujui oleh Kreditor dalam jumlah kreditor dan nilai tagihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta tidak terdapat alasan untuk menolak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
2. Bahwa dalil Para Termohon mengenai adanya penggelembungan suara saat voting atau adanya tagihan fiktif tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat sehingga beralasan dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Juli 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DR. Juniver Girsang, S.H., M.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DR. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H., 2. BRURTJE MARAMIS, S.H., M.H.** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)